

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah pribadi yang memiliki peranan prinsipnya, pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerukan peranan dari orang tua dalam pemeliharaan, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹ Sealin itu, anak sebagai sebuah pribadi yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun dapan bertindak berdaarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, tetap saja lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku seorang anak.²

Dalam agama Islam (fiqh), anak adalah seseorang yang belum dewasa. Sehingga dalam pendekatan ini, agama Islam mengenal dua istilah, yaitu anak batasannya belum baligh dan dewasa adalah anak yang sudah baligh. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan

¹ Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.15

² M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.11

nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.³

Pengertian anak merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.⁴ Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan” Pengertian lain berada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

2. Macam-macam Anak

Macam-macam anak menurut firman Allah SWT yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu :

a. Sebagai hiasan (Ziinatun)

Seperti dalam firman Allah dalam Qs. Alkahfi Ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006 hlm.276

⁴ W. J. S. Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, hlm.25

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

b. Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a'yun)

Seperti dalam firman Allah dalam Qs. Al-furqon Ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

c. Sebagai musuh bagi orang tua (‘Aduwwan lakum)

Seperti dalam firman Allah dalam Qs. At-Taghabun Ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak

memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

d. Sebagai fitnah

Seperti dalam firman Allah dalam Qs. At-Taghobun Ayat 15 :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Macam-macam anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :⁵

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

⁵ Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, hlm. 32

- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak-hak anak meliputi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai hak-hak anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua) ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Setiap anak walaupun anak angkat sekalipun tetap merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur berbagai macam hak anak, yaitu :

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
2. Hak atas nama.
3. Hak untuk beribadah.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan.
6. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.

⁶ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, dan Muhammad Syamsudin, 2010, Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. hlm, 17.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, diatur hak-hak anak atas kesejahteraan dalam Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 8, yang isinya mengatur sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamatama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Selain hak-hak anak yang telah dijamin dalam undang-undang tersebut diatas, setiap anak termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, hal tersebut terdapat di dalam ketentuan pasal 19 UU Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk :⁷

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan Ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

B. Tinjauan Mengenai Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat yaitu seorang anak yang bukan merupakan keturunan kandung dari suami maupun istri, namun diangkat kemudian dirawat dan diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri. Pengertian anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 171 huruf h menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁸ Dalam Kamus Hukum arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan dua orang

⁷ Fauzan Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.71

⁸ Karimatul Ummah, “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” JURNAL Hukum, No. 29 VOL 12t\IEI 2005, hlm.37.

suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”⁹

Pengertian anak angkat menurut hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9 yaitu anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ada pula dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Th. 2007 Pasal 1 ayat 1 dengan tulisan yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum ada setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan

⁹ Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, hlm. 33

¹⁰ Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.251

keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.¹¹

Menurut Muderis Zaini anak angkat yang di adopsi merupakan peristiwa hukum memasukan anak orang lain kedalam keluarganya. Anak tersebut diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat alhi yang telah disebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya dimasukkannya seorang anak kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak dan diperlakukannya selayaknya anak kandung.

2. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Mengenai hak anak angkat dalam Islam, diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

¹¹Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Alumni, hlm.20.

¹² Muderis Zaini, 1995, Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 85

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya¹³

Dalam kesetaraan, anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan seluruh masyarakat. Hak-hak anak angkat tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada BAB III Hak dan Kewajiban Anak, yang berisi :

- a. Berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

¹³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Akademia Pressindo, 1992, hlm.28

- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
- i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

Di samping hak - hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak - anak termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

e. Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

3. Persyaratan Bagi Calon Anak Angkat

Persyaratan calon anak angkat dijelaskan pada pada pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan terdapat pula pada pasal 6 peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, disebutkan sebagai berikut yaitu:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak yang terlantar maupun ditelantarkan orang tuanya
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
- d. Memerlukan perlindungan yang khusus.

C. Tinjauan Mengenai Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah, orang yang diberi kewenangan untuk mendidik, merawat dan menjadi wali anak yang menjadi anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku. Orang tua angkat yang telah sah diberikan penetapan oleh pengadilan untuk menjadi orang tua bagi anak angkat selayaknya orang tua kandung. Walaupun begitu orang tua angkat tetap berkewajiban untuk tidak menyembunyikan identitas asli dan asal usul anak yang diangkatnya. Anak angkat berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya dan dari mana asalnya. Orang tua angkat berhak menentukan bagaimana nasib anak angkatnya namun tetap berpegang

dengan peraturan yang berlaku. Misalnya berhak menentukan dimana anak angkatnya akan bersekolah, dan tidak boleh semena-mena terhadap anak angkatnya contohnya memaksa anak bekerja walaupun belum cukup umur.¹⁴

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak

a. Pasangan suami istri

Ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempumaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Selain itu Kepmensos No. 41/HUK/KEPA/II/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan ijin calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat pengajuan permohonan pengangkatan anak usia perkawinan sekurang-kurangnya 5 tahun. Keputusan ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang tua tunggal

Stb. 1917 No. 129 menegaskan bahwa hanya suami istri atau janda yang diijinkan untuk melakukan adopsi, akan tetapi SEMA No. 6 Tahun 1983 memberi peluang dimungkinkannya pengangkatan anak oleh mereka yang tidak terikat dalam

¹⁴ Susiana, "Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam" Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. Xiii, Desember, 2011, hlm.47.

perkawinan yang sah atau mereka yang belum menikah (single parent adoption)¹⁵

3. Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Angkat

Persyaratan bagi calon orang tua angkat terdapat pada pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan terdapat pula pada pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, yaitu disebutkan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani (raga) maupun sehat rohani (jiwa/mental)
- b. Umur minimal 30 tahun (tiga puluh tahun) dan maksimal 55 tahun (lima puluh lima tahun)
- c. Memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat
- d. Terbukti memiliki kelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat selama 5 tahun (lima tahun)
- f. Bukan termasuk pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau paling banyak memiliki satu orang anak
- h. Secara ekonomi dan sosial dinilai mampu.
- i. Mendapatkan persetujuan calon anak angkat dan/atau izin tertulis dari orang tua atau wali anak

¹⁵ Soedharyo Soimin, 2004, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, Sinar Grafika.hal.67

- j. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi

4. Kewajiban Orang Tua Angkat

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

D. Tinjauan Mengenai Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Ditinjau dari segi asal usul kata, pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda yaitu “adoptie”, bahasa Inggris yaitu “adoption”, dan bahasa Arab yaitu “Tabanni” yang berarti pengangkatan anak.

Pengertian pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak atau yang biasa disebut adopsi, disebutkan sebagai berikut : “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”¹⁶

Dalam Pasal 39 Undang-undang Perlindungan anak, dikemukakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik dan dilaksanakan berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun adat dan kebiasaan setempat dimana anak angkat dan orang tua angkatnya berada.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Pengangkatan anak adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya.¹⁷

2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Terdapat jenis-jenis pengangkatan anak yang ada di Indonesia, yaitu :¹⁸

¹⁶ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 83.

¹⁷ Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, H.M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2008. hlm.20

¹⁸ Dewi Sartika, 2002, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang, hlm.45.

- a. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli anak yang akan angkat tersebut.
- b. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga asli dan timbul kekeluargaan baru dengan yang orang tua angkat.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan sah baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Pengangkatan anak langsung, adalah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- e. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh suami atau istri yang hidup terlama, artinya apabila suami atau istri meninggal dan sedang dalam proses mengambil alih pengangkatan anak akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Beberapa peraturan yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain :¹⁹

1. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut

¹⁹ Soedharyo Soimin, 2004, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, Sinar Grafita, hlm.28

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya menyatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penjeasannya.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pangangkatan Anak yang didalamnya mengatur prosedur hukum pengajuan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 8 Tahun 1983.
 7. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.²⁶
 9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.
 10. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 12. Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 4-5 dan Al-Ahzab ayat 40
4. Alasan Melakukan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu dan telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang

di dalam masyarakat. Alasan orang yang melakukan pengangkatan anak ada bermacam-macam, salah satunya untuk meneruskan keturunan apabila di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, maksudnya dengan mengangkat anak maka akan dikaruniai anak kandung sendiri, ada yang secara khusus mengangkat anak laki-laki agar dapat membakar jenazah orang tuanya serta untuk memelihara abunya. Kemudian terdapat suatu kepercayaan bahwa suatu suku bangsa akan musnah apabila kepala suku tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam kedua kepercayaan tersebut pengangkatan anak laki-laki sangat didambakan. Ada juga pengangkatan anak yang diajukan oleh pegawai negeri sipil untuk mendapatkan tunjangan anak dalam gaji. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.²⁰

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak yaitu “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan

²⁰ R. Soeroso, 2005, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.177

bagi anak yang sifatnya memang masih tergantung oleh orangtuanya. Terdapat banyak alasan yang mendasari calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak, namun ada beberapa alasan yang biasa dijumpai di masyarakat adalah :

- a. Meneruskan keturunan karena tidak bisa memiliki anak
- b. Mensejahterakan seorang anak yang terlantar
- c. Menambah keturunan karena hanya bisa memiliki 1 anak
- d. Mempertahankan perkawinan yang belum ada anak didalamnya
- e. Menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu
- f. Menginginkan banyak anak namun belum mampu memiliki anak kandung

5. Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Proses pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu melalui permohonan penetapan di pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengangkatan anak akan memberikan implikasi hukum terkait perkara kewarisan dan alimentasi orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam atau di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.²¹

²¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.53

Dalam proses pengangkatan anak, terdapat banyak hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan, permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

1. Surat permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten atau Kota sesuai domisili calon anak angkat dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Organisasi Sosial
 - c. Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial kepada calon orang tua angkat
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga calon orang tua angkat
 - e. Fotokopi akta kelahiran lahir calon orang tua angkat
 - f. Fotokopi buku nikah calon orang tua angkat
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial atau Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama apabila ingin menggunakan dasar hukum islam, sesuai dengan domisili atau daerah dimana anak angkat tersebut diangkat, untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Pengaturan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dengan jelas oleh peraturan yang berlaku, akan tetapi masih ada orang tua angkat dan pihak panti asuhan yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang terkait dengan proses pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini dinilai tidak adanya kepastian hukum dan dapat merugikan masa depan anak yang diangkat.²²

Namun dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak yang biasa dilakukan, terdapat hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat, yaitu kurangnya syarat-syarat atau tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diantaranya yaitu :²³

²² Nuri Apriliani, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru" Jurnal Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, hlm.8

²³ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak" Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, hlm.11

- a. Calon Orang Tua Angkat tidak membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b. Tidak adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- c. Belum pernah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- d. Tidak memperoleh izin Menteri dan/ atau kepala instansi sosial.
- e. Pengangkatan anak yang berdasarkan dengan peraturan terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya.
- f. Membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan.
- g. Tidak disediakan biaya secara khusus dalam hal pengangkatan anak dari panti asuhan maupun lembaga, karena lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pangangkatan Anak , diatur pedoman pemeriksaan di muka sidang pengangkatan anak, yaitu :

1) Didengar langsung

1. Calon orang tua angkat (suami - istri)

Sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak) calon orang tua angkat yang telah besar) dan

hanya bila dianggap perlu mereka-mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya. Umpamanya: Ketua Adat setempat RT, Lurah

2. Orang tua kandung (suami-istri) atau Badan Yayasan Sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau Badan-Badan Sosial yang bergerak di bidang tersebut.
 3. Calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak berkomunikasi.
 4. Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial
 5. Pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau anak WNA yang diangkat oleh seorang WNA.
- 2) Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar pemohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang antara lain yang berupa akta :
1. Akta-akta
 2. Surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi)
 3. Surat-surat keterangan-keterangan atau pernyataan
- 3) Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti:

- a. Surat Nikah Calon Orang tua Angkat
- b. Surat lahir mereka
- c. Surat Keterangan Kesehatan
- d. Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri)
- e. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat
- f. Surat Penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat.
- g. Surat Penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat.

Pemeriksaan di muka sidang itu sendiri hendaknya mengarah :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk Badan-badan/Yayasanyayasan Sosial dari mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibatakibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Sering diperlukan

bahwa Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.

- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orang tua tersebut.
 - d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua pihak orang tua tersebut. Dalam pengangkatan anak WNA oleh keluarga WNI agar diperoleh tanggapan dari pihak imigrasi kalau perlu juga tanggapan dari pihak Kepolisian atau Kodim setempat.
 - e. Mendapat kesan setelah melihat sendiri keadaan calon anak angkat tersebut.
- 4) Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya :
- a. Berupa: Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI
Keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA.
 - b. Sistematik bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua:
 - Tentang jalannya kejadian
 - Tentang pertimbangan hukum

c. Isi Putusan

- i. Dalam bagian "Tentang jalannya kejadian" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.
- ii. Dalam bagian "tentang pertimbangan hukum" hendaknya dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang :
 - Motif yang mendasari/mendorong/yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak lain, di lain pihak mengapa ini ingin mengadakan pengangkatan;
 - Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis) cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan
 - Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi
 - Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.

- Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan sang calon anak angkat yang bersangkutan. Terutama bilamana anak WNI diangkat oleh seorang WNA hendaknya dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum hendaknya jangan dilupakan hukum apa yang diterapkan: Pada umumnya dalam hal ini diterapkan hukum dari pihak yang mengangkat, kadang-kadang diperlukan perhatian juga terhadap adanya segi-segi dari hukum antar golongan yang disebabkan oleh perbedaan suku ataupun golongan, mungkin peleburan.

d. Dictum Putusan:

- 1) Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan antara WNI hendaknya berbunyi:

Menetapkan

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama: alamatterhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

- 2) Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI hendaknya dictum berbunyi:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggaldisebagai anak angkat dari suami istri alamat
.....
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

- 3) Dalam hal keluarga WNA mengangkat seorang anak WNI hendaknya dictum berbunyi:

Memutuskan

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernamalahir tanggaldisebagai anak angkat dari suami istrialamat
..... Warga negara.....
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

6 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.²⁴

Hak waris bagi anak angkat dalam Islam tidak mengenal istilah adanya warisan untuk anak angkat, karena warisan telah diatur bagi anak kandung maupun saudara yang sedarah. Namun hukum Islam mengatur tentang adanya anak yang dianggap dan dibesarkan seperti anak kandung, dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dengan pembagian harta yang di berikan tersebut tidak lebih dari 1/3 harta yang ada. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si pemilik harta yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak

²⁴ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak" Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, hlm.177

memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²⁵

7 Pengangkatan Anak Dalam Islam

Pengangkatan Anak menurut Islam yaitu terjadi sejak zaman dahulu dan sudah dilakukan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum datangnya Islam, seperti yang dilakukan oleh Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno., dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun temurun. Pada saat itu Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, kemudian menukar nama ayahnya yaitu Haritsah oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad, pengangkatan itu diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy, dan Nabi Muhammad SAW sendiri juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka turunlah surat al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya adalah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

²⁵ Suparman Usman, Yusuf somawinata, Fiqih Mawaris, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002, hlm.163

Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari kaum bangSAWan.²⁶ Zaid bin Haritsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah swt, namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, oleh istrinya Khadijah sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangSAWan, menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Beberapa waktu Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya sehingga Rasulullah SAW. Memperkenankan perceraian mereka. Setelah masa iddah Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah swt untuk mengawininya. Hal ini dapat dijadikan justifikasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat.

Pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemaharaman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemaharaman, sehingga diantara keduanya tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi. Dalam hukum Islam pengangkatan terhadap anak yang tidak

²⁶ Budiarto.M,1985, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.23

jelas asal usulnya termasuk dalam kelompok anak pungut al-laqith yakni anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua yang menemukannya. Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang, secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa maka walinya tetap ayah kandungnya. Maka dari itu, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh karenanya penulis dari kalangan Islam cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak.

Dalam Islam seorang muslim harus saling mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong, termasuk upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu, atau miskin. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam

arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.²⁷

Walaupun dalam hukum Islam diperbolehkan melakukan pengangkatan anak, namun tetap dibatasi dengan syarat syarat yang ketat. Batas tersebut yaitu hubungan antara anak dan orang tua angkat tidak memberi akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris mewarisi. Maksudnya adalah, anak yang telah diangkat oleh orang tua angkat tidak putus begitu saja hubungannya dengan orang tua kandungnya. Anak tersebut walaupun telah di angkat, dia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya apabila masih ada, dan nama ayah kandungnya tetap digunakan baginya, bukan nama ayah angkatnya. Jadi, di dalam masyarakat awam tentu belum banyak yang paham mengenai perbedaan status anak angkat dan anak kandung dalam Islam, yaitu nama belakang atau nasab maupun sistem pembagian harta warisan, adalah berbeda. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan asab dengan orang tua kandungnya. Penetapan pengadilan agama hanya sebagai dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran.²⁸

²⁷ Pandika Rusaldi, 2014, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.63

²⁸ Haedah Faradz "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 NO. 2 Mei 2009, hlm.158.

AL-Qur'an menegaskan dalam Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berisi sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْآيِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

”Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

”Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.”

Ayat (4) berisi larangan anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, dan ayat (5) mengenai panggilan anak angkat dilarang mencantumkan "bin/binti" dengan nama orang tua angkat, sebaliknya harus dipanggil dengan nama orang tua kandungnya.

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu:²⁹

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁰

- 1 Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2 Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

²⁹ Nasroen Haron dkk, 1996, Ensiklopedi hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 29

³⁰ Muderis Zaini, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 54

- 3 Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat.
- 4 Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Pengangkatan anak dalam hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:³¹

- a. Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.
- b. Dari segi misi keadilan sosial, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.
- c. Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan

³¹ R. Soeroso, 2005, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 189

memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

- d. Dari segi ajaran Islam, Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.
- e. Dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

E. Tinjauan Mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut : ³²

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah yang artinya Tidak ada tuhan selain Allah. Berdasarkan atas prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.

³² Juhaya S. Praja, 1995, Filsafat Hukum Islam, Bandung, LPPM Unisba, hlm. 69

Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya, termasuk dalam menetapkan suatu penetapan Pengadilan. Hakim menggunakan prinsip tauhid untuk menghendaki dan memposisikan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunah).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n (keseimbangan/moderasi). Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Sama halnya dengan tugas hakim yang menjadi pemutus atau penentu dalam sebuah perkara di pengadilan harus berpegang teguh pada keadilan.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-

Imran : 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Contohnya hakim memiliki wewenang untuk mengajak dalam kebenaran maupun mencegah dalam kemungkaran melalui mediasi yang dilakukan sebelum perkara di persidangkan.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti halnya Pengadilan Agama dan hakim wajib menerima semua perkara yang masuk dan tidak boleh menolak karena setiap orang bebas berhak melakukan permohonan maupun gugatan ke pengadilan.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol

sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Hakim wajib membantu pemohon maupun bersifat netral tidak memihak pada kedua pihak yang berlawanan di persidangan. Sehingga hakim dapat secara obyektif dalam memutuskan suatu perkara dengan adil tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lainnya.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, intinya secara tegas toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan hukum Islam.